



PUTUSAN

Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxx x, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Sekarang bertempat tinggal di Brengkelan, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, SE, SH, MH, advokat yang berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 No.19, RT.04/RW.06, Borokulon, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, berdomisili elektronik di triatmokoagus87@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1322/AVK/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Desember 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman xxxxxx x, xxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXX XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX I, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 0100/13/III/2022 tertanggal 07 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri yang hidup bahagia dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx X, XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhl) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama ZAENAL SAYYID AL FATIH, lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan hingga terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 1) Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Sofi, yang diketahui Penggugat pada bulan April 2023;
- 2) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- 3) Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat dan anak;
- 4) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sehingga sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terjadi terus menerus;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2023 dimana Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Brengkelan, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

8. Bahwa kemudian selang beberapa hari setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, Tergugat mengatakan kepada Penggugat melalui telepon agar Penggugat segera mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar/ pisah ranjang;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa Penggugat menyadari betul bahwa perceraian adalah hal yang dicela oleh Allah SWT (abghadul halali 'indallahi at-thalaq), tetapi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar percekcoakan dan pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ZAENAL SAYYID AL FATIH, Laki-laki lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ pengasuhan (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa pemberian hak pemeliharaan/ pengasuhan Anak (Hadhanah) yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (Mumayyiz) kepada Penggugat yang merupakan ibu dari anak-anak, adalah keputusan yang terbaik demi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Menyatakan Jatuh talak satu Ba'in Sughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ZAENAL SAYYID AL FATIH, Laki-laki lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsidiar:

Atau apabila ketua Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Agus Triatmoko, SE, SH, MH, advokat yang berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 No.19, RT.04/ RW.06, Borokulon, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1322/AVK/2023 tanggal 13 November 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306065008990004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/13/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purworejo 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3306141710220003 atas nama kepala keluarga Nur Arifin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-23112022-0012 atas nama Zaenal Sayyid Al Fatih yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi melihat wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, SE, SH, MH, advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1322/AVK/2023 tanggal 13 November 2023. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara *verstek*. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Zaenal Sayyid Al Fatih adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi melihat wanita tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pasal 172 HIR;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Zaenal Sayyid al Fatih, laki-laki lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022 dan kini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والنشيت الاضرار وعجز القرض عن ال

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dan dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat dinilai tidak membantah, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tentang pengasuhan anak tersebut sesuai dengan ketentuan dan tujuan hukum yang berlaku *in casu* bagi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019, akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara anak dan mendidik anak-anaknya. Atau dengan kata lain prinsipis peraturan perundang-undangan anak tetap diasuh secara bersama (*joint*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

custody) namun jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaenal Sayyid al Fatih, laki-laki lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022 atau berumur sekitar 1 (satu) tahun atau anak tersebut dalam tahap belum mumayyiz dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat serta dalam keadaan baik-baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta penghalang bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut seperti pemabuk, pemadat ataupun pelaku kriminal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa si anak;

Menimbang, bahwa dasar tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam asuhan Penggugat karena keduanya masih di bawah umur atau belum mumayyiz. Alasan ini dinilai Majelis Hakim adalah bersifat normatif sebagaimana ditentukan pasal 105 huruf (a) yang secara teleologis memiliki tujuan hukum adalah demi kepentingan anak. Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena secara normatif anak tersebut belum mumayyiz sehingga yang berhak adalah ibunya, begitu juga anak tersebut senyatanya ada pada Penggugat setelah adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah menjenguk dan menengok anak tersebut juga tidak memberikan nafkah. Dengan demikian maka Majelis Hakim Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaenal Sayyid al Fatih, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022 diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 maka Tergugat juga sebagai ayah juga berhak untuk mengasuh anak tersebut dengan tujuan untuk kepentingan anak. Selain itu guna menghindari anak dari PAS (*Parental Alienation Syndrome/ sindrom keterasingan dari orangtua*), *in casu kepada Tergugat sebagai bapak yang tidak diberikan hak asuh maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tetap memberikan kesempatan*

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk bertemu, bermain dan bersama dengan anak tersebut dengan seizin dan sekehendak anak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Nur Arifin bin Mukhdin) kepada Penggugat (Nurul Fatimah binti Paijan);
4. Menetapkan anak yang bernama Zaenal Sayyid al Fatih, laki-laki lahir di Purworejo tanggal 17 November 2022 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah* oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Desember

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Ilham Rosyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)